



## Bab 3

# Pusat Masih Pegang Kendali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Pemda Harus Ambil Alih Tor Ganda



**PEKANBARU, RP**-Melihat pada perkembangan yang terjadi, pemerintah daerah seharusnya mengambil alih PT Tor Ganda yang beroperasi di daerah ini. Langkah ini dinilai paling tepat agar tidak menimbulkan gejolak lebih lanjut.

Pendapat ini dikemukakan pakar ekonomi dari Unri Drs Edyanus Herman Halim MS mengomentari tindak lanjut penanganan keberutalan PT Tor Ganda terhadap warga masyarakat Desa Tolan Baru, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, belum lama ini.

Menurut Edyanus, saat ini tampaknya masyarakat Riau, khususnya warga Tambusai tempat perusahaan tersebut beroperasi, sudah tidak bisa lagi menerima keberadaan perusahaan tersebut di daerah ini. Paling tidak sudah dua kali buruh-buruh



PT Tor Ganda menyerang desa-desa di Kecamatan Tamusai. Maka jika tetap dipaksakan, niscaya akan menimbulkan gejala yang mungkin lebih besar.

Namun, katanya perusahaan ini pun tidak bisa ditutup begitu saja. Karena di samping investasi yang begitu besar, juga menyangkut dengan nasib ribuan karyawan dan buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan tersebut. Jika perusahaan ini ditutup, otomatis akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang tentu pada akhirnya juga akan menyulitkan pemerintah.

Jadi, menurut saya, langkah terbaik adalah pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut. Kemudian bisa dilakukan negosiasi-negosiasi dengan perusahaan atau pengusaha-pengusaha lain agar usaha perkebunan itu dapat dilanjutkan. Dengan syarat perusahaan atau pengusaha yang mengambil alih tersebut mampu berdampingan dengan masyarakat setempat. Dengan demikian akan terjadi perubahan komposisi kepemilikan dan akan ada pula perubahan dalam kebijakan manajemen,” tutur Edyanus.

Dosen Fakultas Ekonomi Unri ini juga mengingatkan, PT Tor Ganda tidak boleh terlalu lama berada dalam keadaan *status-quo*. “Karena bagaimanapun, setiap harinya memerlukan biaya, misalnya untuk gaji karyawan dan buruh serta berbagai keperluan lainnya. Jika tetap dalam status yang terkatung-katung, tentu memerlukan biaya





yang besar. Seberapa lama perusahaan ini mampu memenuhi kewajibannya kepada para karyawan dan buruhnya? Jika kewajibannya tidak dipenuhi, tentu akan menimbulkan gejolak,” katanya.

Begitu juga dengan kebun-kebun yang sudah ditanami, katanya, jika tidak mendapat perawatan tentu nantinya hasil produksinya juga tidak baik. Pada akhirnya pemerintah juga akan rugi.

### Kebijakan yang Salah

Di sisi lain, dosen FE Unri ini juga mengemukakan ketidaktengertiannya atas sikap PT Tor Ganda yang memusuhi masyarakat sekitar tempatnya beroperasi. Ia menilai Tor Ganda salah dalam membuat kebijakan.

“Menurut saya, dari sudut pandang ekonomi semestinya mereka berupaya menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat, bukan malah bermusuhan. Jika ada hubungan baik, tentu biaya yang mesti dikeluarkan tidak sebesar sekarang ini. Dengan sikap permusuhan seperti itu akan mengakibatkan *cost* (biaya) yang lebih tinggi,” ujar Edyamus lagi.

Menurutnya, dari sudut pandang manajemen tindakan yang dilakukan PT Tor Ganda sama sekali tidak tepat. “Saya menilai perusahaan ini betul-betul salah langkah. Sekarang perusahaan ini sudah menerima akibat salah kebijakan. Perusahaan ini



sekarang kan distatus-quokan,” tuturnya lagi. (kks)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Jangan Program Riau Sentris!



**UPAYA** Pemerintah Provinsi Riau, untuk meminta bagian yang lebih besar di APBN sebesar Rp24 triliun dinilai masih sebatas wacana gerakan yang 'latah'. Sejumlah pengamat malah menilai, perjuangan Pemprov Riau itu kurang tersistematis dengan baik. Bahkan, tidak melalui proses perencanaan yang matang.

Egoisme yang menonjolkan sifat Riau Sentris terasa terlalu dikedepankan sekali. Sementara dampak positif dari usulan perencanaan pembangunan yang diajukan Riau terhadap daerah lain tidak pernah diapungkan ke permukaan dalam melakukan diplomasi ke pusat tersebut.

Pandangan itu disampaikan Edyanus Herman Halim SE MS, pengamat ekonomi yang juga dari



Fakultas Ekonomi, Unri. Edyanus lebih memilih melihat dari segi substansinya, bukan angkanya. Pengajuan APBN untuk Riau dalam bentuk dana dekonsentrasi sebesar Rp24 triliun yang dinilai sangat fantastis angkanya itu tak perlu terlalu dirisaukan. “Kalau menurut saya, lihat saja substansinya,” ujar Edy, begitu sapaan Edyanus.

Menurutnya, jika memang substansinya untuk pembangunan di daerah Riau, maka tak masalah dengan angka yang ‘mustahil’ akan dikabulkan itu. “Kalau untuk pembangunan, ya oke saja. Namun kalau untuk yang tak perlu, maka tak usah saja,” ulasnya.

Dia lalu mencontohkan beberapa aspek pembangunan yang diperlukan Riau, misalnya bandara internasional, jalan tol Pekanbaru-Dumai-Sumut, Jalan lintas timur, listrik di Sumatera bagian timur, dan lainnya.

Dalam konteks ini menurutnya penting juga membuat akses pembangunan yang berkaitan dengan beberapa provinsi tetangga. Dicontohkannya lagi mengenai listrik di Sumatera bagian Timur yang juga mengikutsertakan Jambi dan Sumut, atau jalan lintas ke Sumbar. “Tentu kalau begitu, provinsi lain juga turut bersama membantu,” ujarnya.

Edy mengatakan, sebaiknya semua pihak tak terjebak dalam diskusi jumlah yang mencapai Rp24 triliun tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah





substansi program yang jelas dan konkret. “Kalau memang urgen untuk Riau, semua pihak harus mendukung program ini,” ujarnya lagi.

Untuk itu dia harus ada argumentasi yang kuat agar program yang direncanakan bisa berjalan. Makanya, rancangan program yang dibuat tak boleh asal-asalan, dan harus benar-benar matang. (ila/muh)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository Universitas Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## ***Illegal Logging Diberantas, Investasi Terganggu?***



**UPA A penegakkan hukum *illegal logging* yang dilakukan Polda Riau mendapat dukungan dari semua pihak. Benarkah berdampak miring terhadap ekonomi masyarakat?**

\*\*\*

BARANGKALI masalah inilah yang selalu digadang-gadangkan sebagian masyarakat yang tidak menginginkan pemberantasan *illegal logging*. Kalaulah mereka setuju, pemerintah mesti mencari solusi atas dampak ekonomi masyarakat yang kebutulan bekerja di perusahaan yang memanfaatkan kayu sebagai bahan baku.

Hak pelak, pro dan kontra muncul di tengah masyarakat sejak Kapolda Riau Brigjen (Pol) Drs Sutjiptadi berupaya memberantas praktek *illegal*



*logging* (pembalakan liar) yang dimulai Januari 2007 lalu. Sikap pro semakin kuat, setelah pekan lalu ditetapkannya sejumlah pejabat dan unsur pimpinan perusahaan di daerah sebagai tersangka.

Ini sebagai bukti keseriusan Polda Riau yang selama ini sepertinya hanya menjadikan orang-orang kecil sebagai tersangka seperti buruh penambang kayu dan supir truk pengangkut kayu. Sedangkan pejabat yang memberi izin (melegalkan), cukong dan pimpinan perusahaan nyaris tak tersentuh hukum. Sebuah harapan yang cukup besar ada di jajaran kepolisian yang baru saja merayakan hari jadinya ke-61.

Tamun tak sedikit yang kontra atas aksi Kapolda tersebut. Aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat beberapa kali terjadi, yang merasa kehidupannya terganggu dengan penegakan hukum ini. Terlepas dari adanya dugaan demonstrasi ini didanai pihak-pihak tertentu, ini sebuah fakta yang ada di depan mata. Ancaman kehilangan pekerjaan menjadi sebuah kekhawatiran jika penegakan hukum ini berujung pada tutupnya sejumlah perusahaan tempat mereka bekerja.

Melihat kondisi ini pengamat ekonomi Edyanus Herman Halim kepada AZAM, Jumat pekan lalu menegaskan, bahwa untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat Riau dimasa yang akan datang *illegal logging* harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan siapapun yang terlibat harus



ditindak. Karena akibat pengalihan fungsi hutan dan penjarahan hutan, Riau dihadapkan pada dua krisis utama, yaitu krisis pangan dan krisis air. Kedua krisis ini jika berlanjut terus akan menimbulkan krisis sosial dan krisis ekonomi.

Dampak ekonomi pasti ada, karena begitu banyak orang yang hidup dari usaha ini. Baik perusahaan yang telah terindikasi melakukan praktek *illegal logging* maupun yang masih diduga melakukannya. Jadi, sudah pasti memunculkan gejolak yang bisa berdampak pada hasil produksi yang dihasilkan perusahaan, maupun kegelisahaan karyawan di perusahaan yang tersebut yang memunculkan kekhawatiran pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua sektor ekonomi yang terkait dengan usaha ini merasakan dampak dari penegakan hukum yang dilakukan aparat. Tidak hanya usaha kecil seperti *sawmill* tapi juga perusahaan besar, apalagi sudah ada direkturnya yang dijadikan tersangka," katanya.

Dikatakan Edyanus lagi, pemberantasan *illegal logging* tidak seharusnya mengganggu investasi karena usaha yang legal tidak terganggu dengan usaha yang ilegal. Tapi jika penjahat ekonomi 'kerah putih' yang selama ini menikmati rente dari usaha-usaha yang ilegal tentu akan resah. Para buruh perusahaan yang selama ini bekerja pada perusahaan-perusahaan yang diduga kuat melakukan *illegal logging* harus menuntut perusahaan.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pemberantasan *illegal logging* ini mesti cepat selesai sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang ini. Khususnya investor, yang merasa senang jika ada kepastian hukum sehingga tidak mengganggu investasi. Namun demikian bagi penjahat ekonomi 'kerah putih' yang selama ini menikmati rente dari kegiatan ilegal baik melalui penyedupan, manipulasi maupun usaha ilegal tentunya berupaya mementahkan usaha penegakan hukum itu. Masyarakat harus sadar akan hal ini bahwa yang dinikmati oleh masyarakat dari hasil *illegal logging* hanya sebagian kecil dari apa yang dinikmati oleh kaum kapitalis, dan itu bukan untuk kesejahteraan masyarakat Riau," tukasnya.

Oleh karena itu, dikatakan Edyanus, untuk menjamin stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat Riau di masa mendatang mari kita berantas *illegal logging* ini, dan beri kesempatan pada aparat penegak hukum untuk secepat mungkin memastikan mana yang ilegal dan mana yang legal. (adr)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ribut di PT. BSP

## Dulu, “Teking” Betul



*Apakah pendapat Anda terhadap tuntutan mantan Direktur PT Bumi Siak Rupako (BSP) HM Azaly Djohan SH, soal pemberhentian dirinya yang dianggap menyalahi aturan perundangan bahwa keputusan itu harusnya diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS)?*

**SAYA** yakin, cepat atau lambat problem-problem di PT BSP akan muncul juga. Analisa saya, tentu saja sejak perusahaan tersebut didirikan dan ketika tim dari Siak melakukan penandatanganan MoU dengan pihak Pertamina Hulu, adalah bakal adanya pertentangan-pertentangan yang akan menimbulkan silang sengketa satu sama lain. Pandangan saya ketika itu bisa saja dianggap salah, tapi sekarang belum cukup dua tahun, ternyata sudah terjadi perang saudara di PT BSP.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kemudian, menurut saya, belum layak sebuah perusahaan dijalankan apabila komposisi pemegang saham belum duduk secara konkret. Dan sekarang, jika diamati, nampaknya pemegang saham di PT BSP sama ada Pemerintah Kabupaten Siak dan PT Sarana Pembangunan Siak. Secara hukum, jika mengadakan rapat pemegang saham, maka orang berdua inilah yang akan bertemu. Jadi, menurut pemikiran saya, tidak tepat kalau pemberhentian Pak Azaly Djohan dikatakan tidak melalui prosedur RUPS, bila memang kedua pihak ini sudah bertemu dan berunding menyangkut masalah tersebut.

Lalu, secara periodik, setiap akhir tahun buku sebuah perusahaan, jajaran direksinya seharusnya mengadakan RUPS. Pada kesempatan itu mesti dibicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk penggantian direksi jika diperlukan. Dan, bila memang RUPS tidak dilaksanakan, dalam analisa saya, sah-sah saja pemegang saham melakukan inisiatif untuk mengadakan RULBPS (rapat umum luar biasa pemegang saham). Jadi, lazim saja kok, pemilik perusahaan mengadakan rapat umum luar biasa itu.

*Lalu, sebelum diberhentikan selaku Direktur PT BSP Azaly Djohan terlebih dulu mengembalikan modal yang disetorkan Pemkab Siak seperti yang tertuang dalam surat direksi PT BSP Nomor 160/BSP/2003 tanggal 12 April 2003 lalu. Apa pendapat Anda terhadap persoalan ini, tentu saja dari*





## *perspektif hukum dan etika bisnis?*

Agak aneh menurut saya, direksi mengembalikan saham kepada pemilik saham tanpa ada permintaan dari pemegang saham. Analisa saya cenderung kearah adanya "persoalan-persoalan tertentu" dalam kasus ini yang seharusnya diperjelas ke publik. Yang jelas, cara kerja seperti ini kesannya jadi sangat lucu kelihatannya.

Dalam akte notarisnya, hingga saat ini, ya Pemkab Siak dan PD Sarana Pembangunan Siak yang sah sebagai pemegang saham di PT BSP karena; belum ada penempatan dari pihak-pihak lain untuk penyertaan saham di PT BSP dan manajemen atau pemilik PT BSP tidak pernah melakukan penjualan sahamnya. Dan sepanjang pemilik tidak mintanya dikembalikan yang disertai dengan gugurnya hak pemegang saham, maka tidak ada alasan untuk Pemkab Siak kehilangan haknya pada PT BSP. Dan, soal pemindahtanganan saham, penjualan saham, pengembalian saham adalah menjadi wewenang RUPS atau RULBPS, bukan wewenang direksi.

*Bagaimana pula tanggapan Anda terhadap permintaan direksi PT BSP melalui surat Nomor 161/BSP/IV/2003 yang ditandatangani H Soeratno Admodihardjo, H Ramlan Comel SH dan HM Azaly Djohan SH tertanggal 12 April 2003, mengharapkan agar Gubri Saleh Djasit "turun tangan" menyelesaikan persoalan saham di PT BSP itu?*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

harusnya, sejak dulu persoalan *sharing* saham diserahkan ke Gubri, selaku koordinator, sebagai kepala daerah, mengingat ini menyangkut persoalan lintas kabupaten. Saya juga heran, kok baru sekarang muncul keinginan seperti itu. Analisa saya mengarah pada makin tidak stabilnya PT BSP, sudah makin terasa adanya kebutuhan-kebutuhan untuk hadirnya pihak-pihak lain. Cuma, kok seperti-nya ada kesan bahwa ketika PT BSP bermasalah, baru mau secara suka rela mengadukan persoalan kepada gubernur. Dulu, kayaknya *teking* betul.

Tindakan yang sekarang ini sebenarnya bagus, tapi harus benar-benar dilandasi oleh rasa kepentingan bersama yakni masyarakat Riau. Percayakan pada Gubri untuk melakukan pembagian dan kalau dapat juga, tidak ada daerah yang memiliki saham dominan, agar demokratisasi tumbuh dan berkembang, lalu ada transparansi serta pertimbangan pada proses pengambilan keputusan, terutama keputusan-keputusan strategis. Saham berbasis besarnya produksi, luas wilayah kerja dan besarnya cadangan minyak, kesannya tidak profesional. Sepatutnya, besarnya saham tergantung pada besarnya modal disetor. Soal produksi, cadangan minyak dan luas wilayah kerja, adalah obyek bisnis dan itu dapat dinilai atau dihargai dari aspek manfaat yang diterima daerah Riau dari pengelolaan bisnis tersebut. Misalnya, melalui adanya dana kompensasi daerah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

namun, idealnya keinginan untuk sharing saham itu dilakukan oleh pemegang saham yang sekarang, yakni Bupati Siak dan PD Sarana Pembangunan Siak, atau dari daerah lain yang punya hak atas minyak yang ada di wilayahnya, bukan dari direksi. Surat dari Direksi PT BSP itu bisa saja muncul ya, mungkin sudah “risau” dengan belum duduknya persoalan sharing saham itu.

*Lalu, sebagai orang yang pernah terlibat banyak dalam perjuangan Blok CPP ini, menurut Anda bagaimana persoalan BSP ini ke depan?*

Banyak harapan kita yang tertumpah pada masalah ini sejak dulu. Ingin sekali kita punya perusahaan minyak yang profesional, dimana anak-anak jati Melayu, berkesempatan menjadi “pengurusnya”. Selain sebagai lambang kebanggaan, ini juga merupakan alat penjamin kesejahteraan masyarakat kita ke depan.

Dengan landasan pemikiran sederhana itu, saran saya, duduklah bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Lepaskan kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan yang sifatnya pribadi, kelompok atau pun golongan, yang sifatnya subyektif, yang tidak terkait dengan pemajuan Riau. Kedepankanlah sikap profesional yang wajar, agar kita tak ditertawakan nantinya.

Kita pada dasarnya sangat berharap dengan bisnis minyak yang penuh tantangan keras ini. Jadi,



jangkan sampai kita tidak bersatu. Perjuangan masih banyak sehingga perlu bersinergi satu sama lain. Kalau terus bertengkar, orang lain yang akan menikmati.(ria)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Ternyata Pusat Belum Ikhlas



**PENOLAKAN Perda Pertambangan yang dihasilkan Pemda dan DPRD Riau menandakan pusat belum sepenuh hati memberikan wewenang kepada daerah mengelola SDA. Masih saja sentralistik.**

\*\*\*

**TERNYATA** pusat belum sepenuh hati memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) kendati Undang-undang Nomor 22 belum diimplementasikan. Indikasi ketidakikhlasan pusat ini diamati oleh pakar ekonomi UNRI, Edyanus Herman Halim.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi UNRI ini, dengan ditolaknya Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 Tahun 1999 tentang Pertambangan Daerah,





1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berarti pusat masih saja merefleksikan sikap arogansi kekuasaannya terhadap daerah. Dengan cara demikian hasrat daerah berotonomi tak kesampaian.

Riau yang kaya sumber daya alam terutama pertambangan khususnya galian C dan pariwisata, selama ini belum memberikan kontribusi yang berarti bagi daerah. Itu karena segala tetek bengek soal pertambangan ini diatur serta dikendalikan pusat.

Untuk mengembalikan wewenang pengaturan pertambangan ini ke daerah, menurut Edyanus langkah Pemerintah Daerah dan DPRD membuat Perda untuk menata kembali pertambangan daerah di Riau sudah tepat. Selain itu dengan adanya Perda, akan dapat menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Namun sayang, kata Edyanus, ketika Perda tersebut dibawa DPRD ke Jakarta, pemerintah pusat melalui Mentamben menolaknya. Dengan gaya sentralistiknya Mentamben berucap: "Seyogianya saudara-saudara tidak atau belum dapat menerbitkan izin penambangan pasir laut sebelum ada pelaksanaan atau tindak lanjut terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 itu secara jelas," ujar Edyanus meniru apa yang dilontarkan Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudoyono di hadapan tim dari DPRD dan Pemda Riau di Jakarta beberapa waktu lalu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kendati demikian, kata Edyanus, bila Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya petunjuk pelaksanaan (juklak) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dikeluarkan pusat dan bisa diimplementasikan tahun 2001 mendatang, maka otomatis yang mengelola pasir laut adalah pemerintah daerah.

Sebelum UU Otonomi tersebut diberlakukan, untuk sementara Departemen Pertambangan tentu masih berpijak pada undang-undang lama. Akan tetapi kata Edyanus sudah selayaknya pemerintah pusat mulai menunjukkan konsistensi dan konsekvensinya dalam melaksanakan Otonomi Daerah, meskipun aturan pelaksanaannya belum ada. Artinya pusat harus melihat sejauhmana motivasi daerah (Riau) ini mengelola sumber daya alam yang ada, demi pemberdayaan rakyat. Namun jika motivasinya hanya untuk memindahkan penguasaan ke daerah, itu sama saja kita kembali ke sistim lama yang dianut rezim Soeharto.

Ditolaknya Perda Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pertambangan Daerah Riau, itu berarti pusat menganggap daerah tidak siap berotonomi. "Kalau itu benar, pusat sangat keliru. Anggapan itu sudah jelas salah. Saya pikir bukan itu alasannya. Kita sudah sangat siap melaksanakan otonomi daerah," kata Edyanus.

Ditanya apa alasan Edyanus menyatakan ke-siapan berotonomi. Dosen muda Fekon UNRI ini menyatakan sesungguhnya daerah harus siap. Sebab



walaupun bagaimanapun yang namanya berotonomi segala sesuatunya harus dipersiapkan sedini mungkin. Banyak aspek yang harus dikerjakan, lagi pula dengan otonomi akan banyak kewenangan yang akan ditangani daerah.

Dengan demikian dituntut kerja keras serta profesionalisme. Tapi kalau pusat terus menuntut kesiapan, otonomi daerah bakal tidak akan terlaksana sampai kapanpun. Karena sistem sentralistik yang terjadi selama ini tidak memungkinkan sumber daya manusia (SDM) daerah berkembang. Sementara substansi pelaksanaan otonomi antara lain bertujuan meningkatkan kualitas dan mutu SDM daerah yang ada.

Namun dengan adanya penolakan terhadap Perda Nomor 15 Tahun 1999 oleh pemerintah pusat, itu menandakan bahwa pemerintah pusat tidak ikhlas melaksanakan Otonomi Daerah. Di situ nampak bahwa antar Departemen belum melakukan kordinasi baik. Tapi jika UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 diimplementasikan, maka seluruh perundang-undang lama yang masih berlaku di Departemen, itu harus mengacu kepada kedua UU tersebut. "Karena menyangkut kewenangan pemerintah, baik pusat maupun daerah," jelas Edyanus Herman Halim SE MS, Kamis pekan lalu. (Hadianto)





## Blokade, Riau Tidak Rugi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ADANYA rencana aksi pemblokiran minyak dari PT Caltex sehubungan dengan ucapan Gus Dur yang menyatakan Riau tidak ada apa-apanya merupakan langkah tepat untuk memperjuangkan ekonomi Riau yang selalu dieksploitasi pusat. “Blokade ini adalah salah satu bentuk perjuangan Riau dalam mempertahankan ekonomi dengan memperjuangkan marwah Riau agar tetap tegak,” ungkap Edyanus Herman Halim pakar ekonomi Universitas Riau.

Bila ditakar untung rugi akibat dari blokade ini, Edyanus menilai Riau tidak dirugikan. Malah menurutnya ekonomi Riau bisa terangkat di masa yang akan datang dengan upaya perjuangan blokade ini. “Aksi ini merupakan terapi Riau kepada pemerintah pusat bahwa Riau itu memang ada apa-





apanya. Biar mereka tahu bahwa 60 persen Riau menyumbang untuk Indonesia,” tegasnya.

Kerugian yang dialami Riau menurutnya hanyalah terletak kepada tolak ulur antara Pemda Riau dengan PT CPI dalam hubungan bisnis. Sedangkan yang terpenting sekarang menurutnya ialah masalah marwah. “Masalah marwah ialah masalah yang terpenting yang harus kita perjuangkan, kalau marwah kita tegak tentu lebih mudah memperjuangkan ekonomi,” ucapnya.

Selain itu Edyanus juga melihat perjuangan marwah ini bukan hanya milik orang Melayu, namun semua orang yang ada di Riau. “Selaku orang yang berada di Riau, haruslah merasa keterasingan yang sama dengan orang Melayu untuk mempertahankan marwah Riau,” urainya.

Namun apapun kerugian yang dialami dalam aksi blokade ini, Edyanus menilai Riau tetap untung. “Untungnya Riau memberitahu kepada pusat bahwa kita pembeli kontribusi terbesar terhadap pembangunan Indonesia ini,” ujarnya.

Edyanus menjelaskan dampak aksi ini besar sekali manfaatnya untuk masa depan Riau ke depan. “Mudah-mudahan dengan aksi ini Riau tidak lagi dijadikan wadah eksploitasi pusat, dengan demikian kita juga sudah memblokir keinginan pusat yang selalu ingin mengatur daerah,” ungkapnya sambil menyinggung betapa banyak sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



atam (SDA) Riau yang digunakan untuk membayar hutang luar negeri sedangkan Riau tidak mendapat apa-apa.

Dampak dari aksi blokade ini tidak hanya berpengaruh sebentar, namun akan tetap dikenang pusat sebagai catatan sejarah bahwa Riau tetap akan berontak kalau hak dan marwahnya diinjak-injak,” ucapnya. Edyanus juga berharap kepada DPRD agar secepatnya melakukan aksi, karena kalau terlambat nanti akan ketinggalan lokomotif.

Sisi lain Edyanus melihat aksi ini perlu diadakan secara damai. Seandainya ada tindakan pusat yang melakukan *security* secara tegas tetap akan merugikan pusat, bukan Riau. Namun yang terpenting dari aksi ini menurut Edyanus ialah Gus Dur harus minta maaf kepada masyarakat Riau dan tidak lagi memandang Riau sebelah mata. (Mur/Mid)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

© Hak cipta milik Universitas Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Apakah Sanggup Seperti Aceh?



PERJUANGAN sejumlah provinsi untuk mendapat bagian yang besar dari kekayaan sumber daya alamnya memang dilakukan dengan serius dan tidak tanggung-tanggung. Hal ini seperti yang dilakukan masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua sehingga apa yang diperoleh kedua provinsi ini lebih besar dari Riau.

“Perjuangan mereka [Aceh dan Papua] tidak tanggung-tanggung yang melibatkan semua elemen dan berjuang sampai pertempuran berdarah. “Apakah kita sanggup seperti Aceh?,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim, SE, MS, kepada *Tabloid Moral*, akhir pekan lalu.

Menurut Edyanus, berdasarkan Undang



Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah yang menyumbang besar bagi negara seperti ternyata persentase DAU yang didapatkan kecil.

Kita hanya tahu dari minyak Riau mendapatkan 15% dan 30% dari gas tergantung hasil yang kita dapatkan, namun yang saya sesalkan pihak Pertamina tidak transparan mengenai berapa sebenarnya yang didapat Riau,” kata Edyanus.

Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 yang mendapatkan hasil 15% memang tidak mencukupi, tapi kalau bisa 70%. Ini tergantung perjuangan pemerintah daerah seperti melibatkan DPRD dan DPD, apa yang bisa mereka lakukan untuk memajukan rakyat yang sangat jauh ketertinggalannya.

Menurut dia, masyarakat harus mempertanyakan mengenai kinerja DPR dan DPD asal Riau sebagai penyambung suara rakyat. “Inilah yang patut kita curigai mereka hanya membuat rakyat sebagai proyek untuk memperkaya diri mereka,” ungkapnya.

Untuk mencari jalan keluar dari masalah ini Pemda dan pusat perlu transparan dan pemerintah jangan hanya bisa mengatasnamakan rakyat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ketika berhasil yang mendapatkan hanya orang tertentu saja (pejabat).

Saya yakin kalau semua masalah ini di-





dudukkan satu meja dan melibatkan semua elemen tidak ada yang disembunyikan, pasti tidak ada yang sulit,” kata Edyanus. (maswir)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## BUMN Jangan Jadi “Lintah Darat”

**PEKANBARU**—Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Provinsi Riau jangan bersikap seperti “lintah darat”, hanya mengeruk keuntungan dan membabi buta mengeksploitasi sumberdaya ekonomi di daerah.

Diharapkan BUMN mampu menjalankan tanggung jawab moralnya untuk membina profesionalitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana mereka beroperasi. Hal ini sejalan dengan implementasi otonomi daerah yang menjadikan peran BUMD semakin dituntut untuk mampu mengelola aset-aset daerah secara optimal dan menjembatani dunia usaha dengan kesejahteraan masyarakat.

entu diharapkan dengan keberadaan BUMN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

di daerah dengan pengalaman dan fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini harus bisa menjadi alat transfer teknologi dan sebagai mitra BUMD dalam memupuk kemandirian masyarakat. Jangan sampai BUMN yang beroperasi di daerah berperilaku seperti *lintah darat* yang hanya mau mengambil keuntungan saja,” ujar Komisaris Utama PT Sarana Penjaminan Riau yang juga Ketua Bidang Ekonomi DPW Pemuda Pancasila Riau, Edyanus Herman Halim SE MS kepada *Pekanbaru Pos*, Selasa (21/8).

Edy menambahkan, BUMN harus lebih transparan dan mau membantu daerah memperjuangkan hak-hak ekonominya. BUMN yang beroperasi di bidang Migas juga sudah seharusnya mengawal sumber daya Migas agar tidak dieksploitasi secara serakah. BUMN juga diharapkan mampu menjadikan BUMD bisa mandiri mengelola ladang-ladang Migasnya.

“Selain itu, BUMN bidang keuangan, seperti Perbankan harus bisa menjadi mitra Bank Daerah menggerakkan sektor riil sehingga ekonomi masyarakat berputar. Jangan sampai hanya mencari Dana Pihak Ketiga (DPK) saja kemudian melarikan modal tersebut keluar Riau,” tegasnya.

Kalau seandainya hanya memikirkan mengeruk keuntungan saja di Riau, menurut Edy, lebih baik BUMN yang ada henggang dari Riau.

“Kita mengatakan ini karena kita ingin mereka



juga peduli dengan proses kemandirian daerah dan BUMD-BUMD yang telah didirikan di daerah. Jadi orientasi mereka bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja tapi juga harus dipikirkan tentang kesejahteraan masyarakat tempat mereka beroperasi,” ujar Edy mengakhiri pembicaraan dengan *Pekanbaru Pos*. (mg2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

# Edyanus Tuding Pusat Penyebabnya

Riau Negeri Kaya Masalah



**PEKANBARU**—Kemarahan Riau terhadap rencana menghapus Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah ini tampaknya semakin menjadi. Berbagai komentar kontra pun bermunculan. Kali ini datang dari ekonom Fekon Unri, Edyanus Herman Halim SE MS. Ia malah merasa sangat geram dengan ide tersebut.

Siapa bilang Riau negeri yang kaya? Apa hanya karena hasil minyak buminya yang melimpah, Riau lantas bisa langsung dikatakan kaya? Lalu bagaimana nasib Riau bila hasil bumi itu habis? Pantaskah Riau dicoret dari daftar penerima DAU?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang coba didiskusikan oleh pakar Ekonomi Riau yang juga merupakan dosen FE Unri, Edyanus Herman



Halim SE MS kepada *Pekanbaru Pos*, Sabtu (1/9) di Pekanbaru. "Siapa bilang Riau kaya? Riau itu yang benar kaya masalah. Saat ini Riau masih jauh tertinggal sehingga perlu energi ekstra untuk dapat berdiri sejajar. Pasca otonomi, Riau memang kaya dana tapi juga kaya masalah akibat marginalisasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap rakyat dan wilayah Riau sebelum otonomi tersebut diberikan," ujar Edy.

Karena itulah, Edy mengharapkan agar siapa pun yang menilai tentang Riau haruslah memakai cara pandang yang berimbang. Jangan hanya dilihat dana yang masuk saja pasca otonomi tetapi juga kehancuran yang terjadi akibat keserakahan pusat selama ini.

Bila dilihat secara berimbang maka akan terasa betapa besar dana yang harus digelontorkan ke Riau untuk memperbaiki wilayah dan masyarakatnya serta mengejar ketertinggalannya," tegas Edy.

Dan tugas pusat, menurut Edy, adalah bagaimana dana yang dikucurkan ke daerah dapat terkawal dengan baik dan tepat sasaran. "Bukan malah berencana untuk menghapus Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Riau yang baru saja memperoleh otonomi daerah. Karena itu jelas bukan solusi yang adil bagi Riau yang selama ini sudah terzalimi," ujar Edy yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi MPW Pemuda Pancasila



Riau ini.

Selain itu, mengenai besarnya Dana Riau di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), menurut Edy, pusat tidak bisa semata-mata menyalahkan daerah. "Atas banyaknya dana pembangunan daerah yang *nyantol* dipergunakan dan pada akhirnya mengendap di SBI, itu karena ada banyak hal yang menyebabkannya," kata Edy.

Menurut Edy, beberapa sebab adalah lambatnya proses implementasi APBD di daerah antara lain karena; *pertama*, aturan main dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang belum baku. Dalam penyusunan APBD saja pemerintah pusat masih harus banyak melakukan perbaikan-perbaikan.

Ini ditandai dengan digantinya Kepmendagri 29 dengan Permendagri 13. Akibatnya, daerah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga APBD lambat terealisasi. Dan ternyata Permendagri 13 juga kurang sinkron dengan Keppres 80 sehingga menimbulkan kebingungan dan rasa takut aparaturnya untuk menjalankan APBD. Tidak jelas aturan mana yang harus diikuti karena semuanya mengandung risiko hukum.

*Kedua*, waktu pencairan dana dari pusat juga tidak teratur sehingga kadang sering tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan di daerah. Akibatnya Silpa (sisanya lebih perhitungan anggaran) 2006 membengkak dan itu sekali lagi mendorong besarnya dana yang "nangkring" di bank.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dan *ketiga*, risiko investasi di sektor riil masing menyimpan ketidakpastian yang tinggi sehingga investasi paling aman adalah di SBI. Besarnya dana Pemda yang parkir di bank dalam bentuk giro atau DPK jangka Pendek mengharuskan bank menempatkannya pada aktiva-aktiva likuid agar tidak mengancam kesehatan bank dari aspek likuiditas. Itulah yang terjadi, jadi jangan hanya salahkan daerah saja karena besarnya dana di SBI,” terang Edy geram.

Menurut Edy, pusat bisa saja tidak memberikan Riau DAU tetapi harus dipikirkan dana *recovery* SDA Riau yang telah diekstraksi. Riau memerlukan kompensasi atas ekstraksi SDA tersebut ke arah kapabilitas modal manusianya (*intellectual capital*).

“Masa ekstraksi SDA tinggal sesaat dan setelah SDA habis jangan sampai Riau jadi wilayah terkebelakang. Diperlukan SDM andal untuk melanjutkan pembangunan tanpa SDA. Dan untuk ini, pusat harus tanggung jawab,” ujar Edy.

Ditambahkan oleh Edy, kelebihan dana untuk Riau pasca otonomi baru bisa dinilai timpang dari aspek pemerataan bila Riau sudah memiliki kondisi yang sama dengan wilayah Jawa, baik dari aspek SDM maupun infrastruktur. “Jadi sekarang jangan samakan dulu Riau dengan daerah kaya lainnya. Riau ini bukan negeri yang kaya,” tegas Edy lagi. (mg2)





## Rugi Rp 15 Triliun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ANALISIS menarik diutarakan pengamat ekonomi Unri, Edyanus Herman Halim. Menurutnya, dalam kurun waktu 2001 hingga 2006, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Riau selalu dicurangi oleh pemerintah pusat. Angkanya tak tanggung-tanggung. Dalam perhitungan Edyanus bisa mencapai Rp 15 triliun.

Kecurangan disebabkan ketidaktransparanan Departemen Keuangan dengan Departemen Energi Sumberdaya Alam (ESDM) dalam menetapkan jumlah DBH jatah Riau. Belum lagi, penyaluran DBH juga sering terlambat berbulan-bulan disetorkan ke kas daerah.

Seharusnya dalam kurun waktu itu, paling tidak Riau menerima antara 8-12,5 persen dari porsi pemerintah dalam setiap hasil Migas yang ditambang. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 33



Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Dalam UU ini disebutkan, porsi pusat 85 persen, sementara jatah daerah 15 persen.

Edyanus mengkirik keras ketertutupan Departemen Keuangan, ESDM dan BP Migas, ketika diminta angka pasti total produksi minyak di Riau. Begitu juga soal harga dan cara penghitungan untuk mengetahui berapa sebenarnya bagian Riau. Semua ditentukan secara sepihak.

"Mereka tidak mau memberikan data. Argumentasi yang sering mereka kemukakan adalah undang-undang tidak mengizinkan hal tersebut. Belum lagi harga minyak di *market* (pasar) internasional, setiap detiknya mengalami perubahan. Tentunya ini berdampak terhadap penerimaan Riau dari sektor DBH Migas," tegas Edyanus.

Parahnya lagi, lanjut Edyanus, data Departemen Keuangan dengan Kementerian ESDM juga tidak pernah klop satu sama lainnya.

"Mereka sendiri bingung saat kita tanyakan kenapa ini bisa terjadi selisih di antara kedua departemen tersebut. Mereka tidak pernah mempertimbangkan hasil penghitungan yang dibuat oleh Pemprov Riau. Tentunya kerugian yang kita alami," bebernya. (rzi)